

ANALISIS PENGAKUAN AN PENGUKURAN INFAQ BERDASARKAN PSAK 109 DI LEMBAGA AMIL: STUDI KASUS BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA (BMI) CABANG BONE

Nadyah¹, Fera Inryani², Hartas Hasbi³

nadyah58@gmail.com¹, ferainryani020@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengakuan dan pengukuran infaq beras Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone serta penerapan PSAK 109. Penelitian ini bertolak dari banyaknya lembaga yang dikembangkan untuk mengelola ZISWAF namun proses pengakuan dan pengukuran dana ZISWAF khususnya dana infaq masih belum menerapkan PSAK 109 dalam proses pencatatan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objektif. Tipe data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berasal dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone dalam Proses pengakuan infaq beras ini dicatat menggunakan spreadsheet dan ketika terjadi penerimaan dana infaq baik itu secara kas maupun non kas akan diakui sebagai penerimaan dana infaq beras dalam kolom akad. Dan untuk pengukuran, untuk kas diukur sebesar nilai nominal saat diterima dan non kas diukur berdasarkan nilai wajar asset pada saat diterima. Namun di Baitulmaal Munzalan Cabang Bone pengetahuan terkait PSAK 109 itu sendiri masih kurang. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa meskipun pengelolaan dana di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone tidak sepenuhnya mematuhi PSAK 109, sistem yang diterapkan melalui penggunaan spreadsheet terintegrasi dan pengawasan oleh DSN menunjukkan adanya upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Program Infaq Beras memberikan dampak yang signifikan bagi santri dan masyarakat sekitar, dengan distribusi yang terencana dan terukur setiap bulan. Pencatatan yang sistematis dan penggunaan teknologi untuk memantau donasi serta distribusi menjadi langkah positif menuju peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat ini.

Kata Kunci: Infaq, Pengakuan, Pengukuran, Psak 109.

ABSTRACT

This study aims to understand and analyze the recognition and measurement of rice infaq at Baitulmaal Munzalan Indonesia, Bone Branch, and its compliance with PSAK 109. The research stems from the growing number of institutions established to manage ZISWAF funds; however, the recognition and measurement processes, particularly for infaq funds, often fail to apply PSAK 109 in their recording practices. This study employs a descriptive method to depict the objective circumstances. The type of data used is qualitative, sourced from both primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature review. The findings are as follows: At Baitulmaal Munzalan Indonesia, Bone Branch, the recognition of rice infaq is recorded using spreadsheets. When infaq funds are received, either in cash or non-cash forms, they are recognized as rice infaq revenue in the "akad" column. For measurement, cash is recorded at its nominal value at the time of receipt, while non-cash is measured based on the fair value of the asset at the time of receipt. However, knowledge related to PSAK 109 within the institution is still lacking. In conclusion, although the fund management at Baitulmaal Munzalan Indonesia, Bone Branch, does not fully comply with PSAK 109, the implemented system, through the use of integrated spreadsheets and supervision by the National Sharia Council (DSN), demonstrates efforts to maintain transparency and accountability. The Rice

Infaq Program has a significant impact on the students and the surrounding community, with planned and measurable monthly distribution. Systematic recording and the use of technology to monitor donations and distributions are positive steps toward enhancing public trust in this zakat institution.

Keywords: *Infaq, Recognition, Measurement, Psak 109.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk individu yang lebih membutuhkan. Banyak lembaga yang dikembangkan untuk mengelola ZISWAF, salah satunya adalah Baitulmaal Munzalan Indonesia yang memiliki cabang di kabupaten Bone.

Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone merupakan Yayasan yang berlokasi di Jl. Gunung Kinabalu, Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Baitulmaal Munzalan Indonesia menjadi Mitra Ziswaf yang mengelola dana umat untuk mensejahterakan umat. Tidak hanya itu Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone memiliki program salah satunya adalah Gerakan Infaq Beras (GIB) yang sudah berjalan dengan baik dan menghimpun banyak penerima manfaat.

Penghimpunan dana yang dilakukan Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone dilakukan dengan offline dan online. Penghimpunan dana secara offline yaitu dengan menjemput infaq dari rumah muzakki atau yang dinamakan dengan jemput infaq, pemasaran langsung yaitu membuka stand yang dilakukan di pasar-pasar dan car free day, Syiar dan dengan mendatangi kantor Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone. Sedangkan secara online atau digital marketing khususnya di bagian penghimpunan dan strategi marketingnya yaitu dengan media Instagram dan Facebook dengan mengunggah konten menarik mengajak para donator untuk berZiswaf, menggunakan media WhatsApp mengajak para donator berZiswaf. Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone terus mengikuti perubahan tren dan teknologi digital karena pentingnya untuk memperbaharui strategi agar tetap relevan dan efektif, memastikan strategi yang diterapkan tetap sesuai dengan tujuan dan konteks terkini.

Gerakan Infaq Beras (GIB) adalah sebuah program utama di Baitulmaal Munzalan Indonesia dengan Gerakan menghimpun dan menyalurkan beras dari para donator yang disebut dengan orangtua asuh kepada yang berhak menerima. Hal ini termasuk santri, yatim, penghafal Al-Qur'an dan Fiisabilillah. Gerakan ini bermula Ketika Ustadz Luqmanul Hakim berkunjung ke salah satu pondok di daerah Pontianak. Beliau mendapati beras yang tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak sekelas penghafal Al-Qur'an. Beras yang ada tidak layak untuk dikonsumsi karna ada yang patah, bau, berketu dan kotor. Melihat kondisi di pesantren seperti itu menimbulkan rasa prihatin. Dimana Para Santri terpilih yang diamanahi menghafal Al-Qur'an namun tidak disupport dengan makanan yang layak. Yang awalnya berawal dari 1 pondok, kemudian saat ini GIB sudah banyak menyalurkan lebih dari 218 Ton Beras terbaik setiap bulannya ke 79.356 Anak Yatim dan Penghafal Al-Qur'an di 39 Kota di Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merilis PSAK 109 yang berfokus pada akuntansi untuk zakat, infak/sedekah. PSAK 109 ini bertujuan untuk mengatur pencatatan di lembaga pengelola zakat yang sebelumnya sering menggunakan PSAK 45 untuk organisasi nirlaba. Sebelum adanya PSAK 109, lembaga pengelola zakat telah menyusun laporan keuangan, tetapi belum ada standar yang seragam antara satu lembaga pengelola zakat dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hal ini tentu menyulitkan berbagai pihak untuk memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan

antara lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola zakat lainnya perlu informatif serta dapat dibandingkan.¹

Dalam konteks ini, PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah menjadi pedoman penting bagi lembaga seperti Baitulmaal Munzalan Indonesia. PSAK 109 membantu lembaga untuk mewujudkan pelaporan yang transparan dan akuntabel, tetapi tidak jarang lembaga menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran infaq beras.

Sebagai lembaga amil zakat, Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap infaq beras yang diterima tidak hanya tercatat, tetapi juga dipastikan sampai ke tangan yang membutuhkan. Pengakuan dan pengukuran yang baik akan mendukung lembaga dalam mengoptimalkan distribusi infaq beras serta meningkatkan kepercayaan para donatur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone menerapkan PSAK 109 dalam pengakuan dan pengukuran infaq beras. Dengan memahami proses ini, diharapkan dapat ditemukan model yang lebih baik bagi lembaga amil dalam mengelola infaq, serta memberikan saran untuk peningkatan praktik akuntansi di lembaga amil ZISWAF lainnya.

Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan infaq, serta memberikan pemahaman kepada pengelola lembaga mengenai best practices dalam pengakuan dan pengukuran infaq termasuk infaq beras. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ZISWAF, sekaligus mendukung keberlanjutan lembaga amil di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang asli atau dari pihak pertama. Kuncoro (2009:148) menjelaskan bahwa data primer adalah informasi yang diperoleh melalui survei di lapangan dengan semua metode pengumpulan data yang asli.²

Data primer pada penelitian ini didapat dari Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone melalui wawancara langsung kepada customer service (CS) dan Financing BMI Cabang Bone.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang telah ada dari penelitian sebelumnya, di mana peneliti dapat memanfaatkan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Data sekunder bisa datang dalam bentuk catatan, laporan sejarah, atau artikel, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak. Sementara itu, menurut Kuncoro (2009:148), definisi data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh organisasi pengumpul data dan disebarluaskan kepada masyarakat yang menggunakan data tersebut.³

Data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan pengumpulan infaq dari Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone.

2. Prosedur Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati fenomena sosial yang sedang diteliti. Observasi juga berkaitan dengan usaha-usaha untuk merumuskan masalah dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan di

lapangan.⁴

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses pengakuan dan pengukuran akuntansi zakat infaq/sedekah yang diterapkan di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone terkait pembahasan penelitian.

b. Wawancara

Johnson & Christensen (2004) wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data atau alat untuk mengumpulkan informasi yang menunjukkan peneliti sebagai orang yang melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai. Mcleod (2003) wawancara adalah metode yang fleksibel untuk memperoleh informasi penelitian yang mendetail dan bersifat pribadi.⁵

Penulis melakukan wawancara dengan tanya jawab secara langsung kepada pengurus/karyawan Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone terkait pembahasan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak secara langsung mengarah pada individu yang diteliti. Dokumen yang dianalisis bisa berupa dokumen resmi seperti surat keputusan, surat instruksi, serta dokumen informal seperti nota, dan surat pribadi yang bisa memberikan informasi tambahan terkait suatu peristiwa. ⁶

Data yang dikumpulkan oleh penulis ialah berupa dokumentasi pencatatan pengakuan dan pengukuran penerimaan infaq di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone.

d. Studi Pustaka

Merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi- referensi ilmiah yang diperlukan untuk menyusun laporan tugas akhir ini dari perpustakaan maupun sumber daring.⁷

3. Metode Analisa Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) merupakan usaha untuk mengorganisir data secara terstruktur berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan metode lain agar mudah dipahami.⁸ Metode analisis yang diterapkan oleh peneliti adalah analisis data deskriptif komparatif, yang melibatkan perbandingan penerapan akuntansi zakat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan laporan Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengakuan dan Pengukuran Infaq di Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Cabang Bone berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber.

Gerakan Infaq Beras adalah suatu program yang diadakan oleh BMI (Baitul Maal Indonesia) cabang Bone yaitu di Munzalan. Adapun pelaksanaan GIB ini merupakan jembatan bagi siapapun yang ingin berinfaq dan lebih memudahkan dalam melakukan kebaikan dengan cara berinfaq. Adanya GIB juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pondok pesantren.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana Infaq Beras di Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Cabang Bone, dengan narasumber dari bagian Customer Service (CS) yaitu Syafira Salsabila dan Financing yaitu Yusdiarni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pihak CS dan Financing tidak familiar dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq, pengelolaan dana di BMI Cabang Bone telah dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari cara pencatatan dan pelaporan yang sudah sistematis dan dapat dipantau dengan mudah. Adapun informasi

yang diperoleh penulis dari penelitian yaitu:

1. Pengelolaan Dana di Customer Service (CS)

Pihak CS di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone menghimpun dana menggunakan spreadsheet yang terhubung langsung dengan pusat. Sistem ini memungkinkan data donatur tercatat secara digital dan terstruktur, mencakup informasi seperti nama donatur, tanggal, nomor rekening, nominal donasi, kuitansi, dan keterangan akad. Donasi yang dihimpun melalui CS ini dicatat sebagai "akad penerima dana infaq beras", yang menunjukkan tujuan khusus dari infaq tersebut, yaitu untuk penyediaan beras bagi santri di pesantren.

Pencatatan yang dilakukan menggunakan spreadsheet ini memastikan transparansi karena semua data dapat dipantau oleh pusat dan pihak yang berkepentingan, termasuk donatur. Setelah pencatatan, dana akan dikirim ke pusat untuk proses distribusi lebih lanjut.

No. rekening	Nama	No. Kuitansi	Tanggal	Nominal	Via	Akad
xxx	Musdalifah	4.772	1/11/2024	Rp 700,000	BRI a.n Gerakan Infaq Beras-011101019684533	Penerimaan Dana Infaq Beras
xxx	Arifin	4.773	2/11/2024	Rp 65,000	Kas CS-Bone	Penerimaan Dana Infaq Beras

2. Pengelolaan Dana di Financing

Pihak Financing menyatakan bahwa dana yang dihimpun dan dikelola telah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), yang memastikan bahwa seluruh transaksi dan aliran dana mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Meskipun pihak Financing tidak mengetahui secara mendalam tentang PSAK 109, mereka tetap mengikuti prosedur yang ada dalam pengelolaan dana infaq beras. Sebagai bagian dari proses ini, Baitulmaal Munzalan Indonesia bekerja sama dengan pabrik beras untuk memastikan kualitas beras yang akan didistribusikan kepada pesantren dan panti asuhan.

3. Proses Distribusi Beras

Setelah dana dihimpun dan beras diperoleh dari pusat, distribusi dilakukan sesuai dengan jumlah santri dan pembina yang tinggal di pondok pesantren. Beras yang digunakan dalam program ini memiliki kualitas tinggi dan hanya satu jenis, yang tidak diperdagangkan. Jika dijual di pasaran, harga beras ini bisa mencapai Rp15.000 per kilogram, namun Baitulmaal Munzalan Indonesia tetap memberikan beras ini secara gratis kepada penerima manfaat sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi, setiap distribusi beras dicatat dalam nota pendistribusian yang mencakup informasi pesantren, jumlah santri, seri distribusi, jumlah beras yang disalurkan dan foto dokumentasi distribusi. Semua dokumen ini kemudian diunggah di media sosial untuk memberikan bukti yang jelas kepada donatur mengenai penggunaan dana yang telah mereka berikan.

4. Pengelolaan dan Pencatatan Dana

Untuk memastikan tidak ada kekeliruan atau manipulasi data, Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone tidak menggunakan pencatatan manual dalam proses distribusi dana. Semua transaksi dicatat secara digital dalam spreadsheet yang terintegrasi antara cabang dan pusat. Jika terdapat infaq dalam bentuk beras, beras yang kualitasnya baik akan langsung disalurkan dan dicatat sesuai dengan harga beras saat itu namun akan dijual jika kualitas beras kurang baik dengan harga pasar saat itu atau nilai wajar, dan hasil

penjualan tersebut akan dicatat dalam spreadsheet sebagai kas.

5. Audit dan Pemeriksaan

Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone telah diperiksa oleh konsultan akuntansi pada bulan September, dan akan menjalani audit secara lebih mendalam pada bulan Februari 2025 mendatang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana ZIS, termasuk Infaq Beras, dilakukan dengan transparansi dan mengikuti prinsip akuntansi yang tepat, meskipun pihak CS dan Financing tidak sepenuhnya mengerti penerapan PSAK 109.

Meskipun pengelolaan dana di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone tidak sepenuhnya mematuhi PSAK 109, sistem yang diterapkan melalui penggunaan spreadsheet terintegrasi dan pengawasan oleh DSN menunjukkan adanya upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Program Infaq Beras memberikan dampak yang signifikan bagi santri dan masyarakat sekitar, dengan distribusi yang terencana dan terukur setiap bulan. Pencatatan yang sistematis dan penggunaan teknologi untuk memantau donasi serta distribusi menjadi langkah positif menuju peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat ini.

Analisis Pengakuan dan Pengukuran Infaq Beras Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Cabang Bone

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis pencatatan keuangan Baitulmaal Munzalan Indonesia Kabupaten Bone ditinjau dari PSAK 109 yang membahas akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. Adapun ukuran yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan disajikan sebagai berikut:

1. Pengakuan

Entitas amil mengidentifikasi penerimaan infak dan sedekah sebagai sumber pendapatan dalam dana infak dan sedekah saat entitas amil memperoleh aset infak dan sedekah serta menilai pada:

- (a) nilai nominal, apabila berupa kas;
- (b) nilai wajar, jika berupa aset nonkas.

Penentuan nilai wajar aset non-tunai mengandalkan harga pasar yang tepat. Jika harga pasar yang tepat tidak ada, maka penerimaan infak dan sedekah dinyatakan dalam bentuk aset. Apabila non-tunai tersebut hanya dicatat dalam catatan laporan keuangan.

Entitas amil dapat menerima infak dan sedekah dalam bentuk aset tidak lancar yang diberikan oleh donornya untuk dikelola oleh entitas amil, contohnya adalah tanah dan bangunan. Penerimaan aset ini dianggap sebagai pendapatan dalam:

- (a) dana amil, jika amil merupakan penerima manfaat;
- (b) dana infak dan sedekah, jika penerima manfaat adalah pihak lain selain amil.

Tabel 1 Analisis Penyesuaian Pengakuan Baitulmal Munzalan Indonesia Cabang_Bone ditinjau dari PSAK 109

Komponen	PSAK 109	Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone	Kesesuaian
Pengakuan	Infak/sedekah yang diterima dianggap sebagai anggaran amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk para penerima infak/sedekah. Besaran atau proporsi bagian bagi penerima infak/sedekah ditetapkan oleh amil berdasarkan prinsip syariah, keadilan, dan kebijakan amil.	Infak yang diterima di Baitulmaal Munzalan diakui sebagai penerimaan dana infak beras baik itu dalam bentuk uang atau pun beras. Namun dalam hal ini tidak ada penjurnalan sebagaimana yang ada di PSAK 109	Tidak Sesuai

2. Pengukuran

Pengukuran merupakan langkah untuk menentukan jumlah uang guna mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan sumber serta penggunaan dana. Penerimaan aset nonkas bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu aset lancar dan aset tetap.

Aset infak dan sedekah dalam bentuk aset finansial yang bukan uang tunai, seperti surat berharga syariah, serta aset komoditas, seperti logam mulia, bisa mengalami perubahan nilai yang signifikan. Aset-aset ini juga tidak dapat diberikan kepada penerima manfaat dalam bentuk aslinya. Selanjutnya, aset ini dinilai berdasarkan nilai wajar dan perubahannya dicatat dalam dana infak dan sedekah.

(a) Kas : diukur sebesar nilai nominal saat diterima.

(b) Nonkas : diukur berdasarkan nilai wajar asset pada saat diterima.

Jika aset infak dan sedekah hilang atau rusak secara fisik sehingga tidak dapat diberikan kepada penerima manfaat, maka kerugian yang terjadi diakui dalam:

(a) dana infak dan sedekah, jika hal itu tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

(b) dana amil, jika itu disebabkan oleh kelalaian amil.¹⁶

Tabel 2 Analisis Penyesuaian Pengukuran Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang_Bone ditinjau dari PSAK 109

Komponen	PSAK 109	Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone	Kesesuaian
Pengukuran	Penerimaan aset non- tunai terbagi menjadi dua kategori: aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang perlu segera didistribusikan dan bisa berupa barang-barang yang cepat habis. Aset tetap dinilai sesuai dengan nilai pasar pada	Penerimaan dana Infaq beras secara kas maka dicatat sesuai nominal yang diterima, dan untuk non kas dicatat sesuai nilai wajar saat penerimaan aset non kas itu sendiri dengan melakukan beberapa penyesuaian terlebih dahulu. Seperti menilai kualitas beras	Tidak Sesuai

	saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tetap infak/sedekah.	terlebih dahulu, membandingkan harga beras di pasar. Namun dalam hal ini Baitulmaal tidak melakukan penjurnalan.	
--	---	--	--

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone tidak sepenuhnya mematuhi PSAK 109, meskipun nama akun-akun yang ada sudah sesuai yang terdapat di PSAK 109 namun di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Bone tidak melakukan penjurnalan sebagaimana yang tertuang di PSAK 109. Adapun sistem yang diterapkan melalui penggunaan spreadsheet terintegrasi dan pengawasan oleh DSN menunjukkan adanya upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Program Gerakan Infaq Beras memberikan dampak yang signifikan bagi santri dan masyarakat sekitar, dengan distribusi yang terencana dan terukur setiap bulan. Pencatatan yang sistematis dan penggunaan teknologi untuk memantau donasi serta distribusi menjadi langkah positif menuju peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat ini, namun perlunya pemahaman mendalam terkait penerapan PSAK 109 dalam proses pencatatan dalam suatu kelembagaan agar terjadi keserasian dalam pembuatan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- <<http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>>
 23 Pada PT. Misa Utara Manado', Jurnal EMBA, 1.23 (2013), pp. 567–75
 Amtai Alaslan, S.IP., M.Si., Metode Penelitian Kualitatif, 2021
 Azizah, Yunia Nur, Sindi Retno Palupi, Samsul Bahri, and Binti Nur Asiyah, 'Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Di Indonesia', Jurnal Ekonomi Islam, VII.I (2022), pp. 16–31
 Dr. Umar Sidiq, M.Ag, and MA Dr. Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, 2019
 Gumilang, Galang Surya, 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling', Jurnal Fokus Konseling, 2.2 (2016), pp. 144–59
 Hadziq, M. Fuad, 'Fikih Zakat, Infaq, Dan Sedekah', Ekonomi Ziswaf, pp. 1–27 Handayani, Kartika, 'Sistem Informasi Pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah Dan
 Ohoirenan, Moh Husain, and Annisa Fithria, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual', AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 3.2 (2020), pp. 135–50, doi:10.21043/aktsar.v3i2.8123
 Samsu, Sahari, 'Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No.
 Silastia, Sonia, Salsabila Rahmadini, Nadya Artha Joecha Mayvea, Abdillah, and Yayat Suharyat, 'Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Dalam Pembangunan Suatu Negara', Student Scientific Creativity Journal (SSCJ), 1.3 (2023), pp. 393–413
 Susilowati, Lantip, and Fatimatul Khofifa, 'Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109 Baznas Kabupaten Tulungagung', JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4.2 (2020), pp. 162–80
 Utama, Yopi Yudha, and Sidanatul Janah, 'Analisis Penerapan PSAK No . 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Al-Haromain Kota Kediri', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10.109 (2024), pp. 1751–57
 Waqaf) Berbasis Web', Jurnal Khatulistiwa Informatika, VIII.2 (2020), pp. 114–20 IAI, Draf Eksposur (DE) PSAK 101 DAN PSAK 109, 2022